

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang – Undang di bidang Otonomi daerah tersebut telah menetapkan Kewenangan Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara umum. Dimana pelayanan terhadap masyarakat diwujudkan dengan adil, merata berkesinambungan serta Demokratis . Laju pertumbuhan antar daerah harus seimbang dengan kata lain tidak mengalami ketimpangan pembangunan daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu seharusnya pembangunan daerah yang dilaksanakan diupayakan berjalan seimbang untuk peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Informasi tentang kebutuhan masyarakat harus selalu digali agar mengurangi kesenjangan (Gap) antara harapan masyarakat dengan praktek penyelenggaraan layanan publik yang ada. Masyarakat berpartisipasi dalam menentukan prioritas kebutuhannya dan mengembangkan tingkat produktivitas yang tinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007, maka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran

dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standard untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.

Pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan, kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip – prinsip anggaran kinerja dimasukkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga menjadi dasar kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat karena persepsi masyarakat menilai bahwa belanja untuk pelayanan publik cenderung lebih kecil.

Peningkatan alokasi belanja daerah minimal sebanding dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi, mengingat APBD dirancang dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Pencapaian prestasi kerja pemerintah daerah akan terlihat dari kemampuan mengalokasikan sumber daya dengan kata lain, penggunaan sumber daya sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berhati – hati dalam mengalokasikan anggarannya sebelum mengelola program – program dan kegiatan – kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBD sehingga tidak terjadi penyimpangan antara biaya yang dianggarkan dana pengalokasiannya terhadap program – program ataupun kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran yang berorientasi kinerja

(*performance budgeting*), dalam teknik penyusunannya harus berdasarkan pertimbangan beban kerja dan biaya unit disetiap kegiatan yang terstruktur. Struktur diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa anggaran merupakan alat manajemen.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan terjadi perubahan dalam sistem penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), dan pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejauh mana alokasi anggaran belanja memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis “Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. Untuk mengetahui sejauh mana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pengalokasian belanja daerah yang diterapkan pada pemerintah provinsi sumatera utara dapat melihat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang diambil dari Dewi Novika Ariyanti (2009) yang berjudul Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Study pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara “**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap pengalokasian belanja daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pengalokasian belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi. Selain untuk peneliti, diharapkan juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan pembaca.

a. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pola pikir didalam hal menentukan kebijakan pengelolaan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- 2) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun kebijakan alokasi belanja daerah guna pelaksanaan fungsi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara..

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diambil dibangku kuliah kedalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti dalam mengevaluasi anggaran dan belanja pemerintah daerah.

c. Bagi Pihak Luar/ Pembaca

Sebagai bahan masukan atau referensi dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo dalam Deddi Nordiawan dan Ayungtyas Hertianti :

Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 105 tahun 2000, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan kinerja. Dalam hal ini, APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal / investasi. Anggaran Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

¹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2014 hal 69

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.

Menurut Halim, menyebutkan bahwa suatu anggaran daerah (APBD) memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terinci;**
2. **Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan;**
3. **Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;**
4. **Periode anggaran, biasanya satu tahun.²**

2. 1.2 Fungsi Anggaran

Adapun fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor public menurut Erlina, Sirojuzilam dan Rusdianto adalah :

1. **Anggaran sebagai alat perencanaan**
2. **Anggaran sebagai alat pengendalian**
3. **Anggaran sebagai alat kebijakan**
4. **Anggaran sebagai alat politik**
5. **Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi**
6. **Anggaran sebagai alat penilaian kinerja**
7. **Anggaran sebagai alat motivasi³**

² Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal 19

³ Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Op.Cit**, hal 70 – 71

2. 1.3 Karakteristik Anggaran

Karakteristik anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Indra Bastian adalah :

1. **Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.**
2. **Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.**
3. **Anggaran yang berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.**
4. **Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.**
5. **Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.⁴**

Terdapat 3 (tiga) macam sistem penganggaran publik menurut Indra

Bastian adalah :

- a. ***Line Item Budgeting***
Adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos – pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos – pos pengeluaran)...
- b. ***Incremental Budgeting***
Adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang...
- c. ***Planning Programming Budgeting Sistem (PPBS)***
Adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.⁵

2.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. 2.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Menurut Darise menyebutkan bahwa , **“penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi**

⁴ Indra Bastian, **Op.Cit**, hal 192

⁵ Indra Bastian, **Op.Cit**, hal 194 - 197

kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget) operasional planning)⁶

Dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan APBD menyatakan : **“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing – masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/ kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁷**

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karena itu, kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD

⁶ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Cetakan Pertama : Indeks, Jakarta, 2008, hal 142

⁷ UU Nomor 32 Tahun 2004

Tentangpemerintahdaerahhttps://ebudgeting.surabaya.go.id/new_portal/asset/article/LampiranPermendagrnomor37tahun2014.PDF

diselesaikan paling lambat akhir bulan mei sebelum tahun Anggaran berkenan. RKPD ditetapkan Kepala Daerah.

2. 2.2 Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program – program yang akan dilaksanakan dari pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai Proyeksi Pendapatan Asli, Alokasi Belanja Daerah, Sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasarinya. Program – program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok – pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan umum APBD (KUA) menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Kebijakan Anggaran berkaitan dengan Analisa Fiskal sedangkan Operasional Anggaran berkaitan dengan Sumber Daya.

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 tahun 2011, hal – hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal – hal bersifat teknis.

2. 2.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA - SKPD memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing – masing program kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rinci objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan untuk tahun berikutnya. RKA – SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA – SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Sekretaris Daerah (TPAD).

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD yang diselenggarakan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2. 2.4 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayungtyas Hertianti : **“Penyusunan APBD yang diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, selambat – lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan”**.⁸

Strategi dan prioritas APBD dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD. Perumusan strategi dan prioritas APBD yang dimaksud adalah untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum APBD. Dalam penyusunan APBD, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan kinerja. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibanding dengan sekedar penghematan biaya semata.

2. 2.5 Penyusunan Rancangan APBD

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD disusun strategi dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kondisi daerah disiapkan rancangan anggaran pembiayaan dan belanja daerah (RAPBD). Dalam penyusunan APBD, penganggaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Menurut Mardiasmo, tujuan dari proses penyusunan anggaran tersebut adalah :

- 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.**

⁸ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Op.Cit**, hal 18

2. **Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan**
3. **Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja**
4. **Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.⁹**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan.

Untuk menyusun APBD berbasis kinerja, pemerintah daerah terlebih dahulu harus memiliki Renstra. Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (*positioning*) pada masa yang akan datang. Dalam rangka penyusunan Renstra, Pemda terlebih dahulu merumuskan yang menjadi visi yang menyatakan cara pandang yang ke depan, kemana instansi pemerintah tersebut dibawa agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemda juga harus membuat Misi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Tujuan strategik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Fokus utama penentuan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Hal – hal yang berkaitan dengan penyusunan program salah satunya adalah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Program. Penyusunan program bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dari masing – masing satuan kerja perangkat

⁹ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat : Andi, Yogyakarta, 2009, hal 68

daerah (SKPD). Tujuan dari masing – masing satuan kerja perangkat daerah ditetapkan guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah (provinsi/kabupaten/kota).

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.

Urusan wajib yang menjadikan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten.

a. Mendefenisikan program.

Sebelum menyusun program, bagian terpenting yang harus dilakukan adalah mendefenisikan program dan kebutuhan program itu sendiri.

b. Informasi sebagai Dasar Penyusunan Program.

Tujuan program adalah penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan bersama – sama dengan DPRD yang bersangkutan.

c. Mengidentifikasi Masyarakat dan Harapannya.

1. Mengidentifikasi kegiatan pemerintah daerah berorientasi kepada masyarakat
2. Mengidentifikasi aktivitas berbagai lapisan masyarakat tersebut
3. Kebutuhan, kondisi dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pemerintah daerah

Adapun tujuan dilakukannya identifikasi adalah memberi petunjuk pada perangkat daerah dalam hal mengidentifikasi manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap program pemerintah daerah dan penetapan target populasi.

- d. Mengembangkan Strategi, Aktivitas Inovasi, dan Memilih program Statistik. Karena setiap sasaran unit kerja informasi harus terkait pendanaan anggaran dan unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap sasaran, maka rencana operasi harus menyajikan bagaimana sasaran setiap unit kerja dipenuhi.

2.2.6 Penetapan Anggaran Daerah (APBD)

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipersentasikan setiap tahun memberikan informasi yang rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program – program apa yang telah direncanakan pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut :

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran – lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk

mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.

2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintah kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati. Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3(tiga) hari kerja.

Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan Umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahapan terakhir ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu perda dan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

Regulasi publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah Daerah , partai politik yayasan, LSM, organisasi keagamaan , maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah , pasal 1 ayat (6) menyatakan **“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”**¹⁰

Asas umum dalam mengelola keuangan daerah :

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan , kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2005/58tahun2005pp.htm>

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD
- e. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya
- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD

Dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan tujuannya dan arah kebijakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dalam penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut UU No. 27 Tahun 2009 bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah kebijakan Umum, Pembahasan Rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menetapkan Perda tentang APBD. Dalam hal tersebut , DPRD melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dalam pembuatan kesepakatan tentang Arah Kebijakan Umum APBD dengan

pertimbangan – pertimbangan dari pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan melalui berbagai metode penjangkaran informasi, aspirasi serta hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya baik jangka pendek ataupun jangka panjang.

Dari uraian diatas, maka proses penyusunan APBD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Proses Penyusunan APBD



Sumber : Proses penyusunan APBD Menurut PP 58 Tahun 2005

Laporan Realisasi Anggaran sekurang – kurangnya mencakup pos –pos sebagai berikut:

I. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Lain – lain PAD Yang Sah

b. Pendapatan Transfer : Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

c. Transfer Pemerintah Provinsi:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

d. Lain – lain Pendapatan yang Sah:

Pendapatan Hibah

II. Belanja

a. Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

b. Belanja Modal :

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap lainnya

III. Transfer

Transfer Bagi Hasil ke Desa

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

IV. Surplus atau Defisit

V. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan SILPA

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

VI. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Perundang – undangan yang Berkaitan dengan Penyusunan APBD :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Draft Revisi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (revisi).

2.3 Belanja Daerah dan Pengalokasiannya

2.3.1 Belanja Daerah

Merupakan semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Seperti disebutkan di atas bahwa sistem ini sifatnya fleksibel. Sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka belanja daerah dikelompokkan sebagai berikut : jenis belanja,

kelompok belanja, sifat jenis belanja dan bagian belanja. Dalam Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 1 ayat 13 merumuskan: “ **Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah**”.¹¹ Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan itu, dalam pelaksanaan desentralisasi telah memungkinkan munculnya Standar Analisa Belanja (SAB) atau *Standard Spending Assesment* (SSA) sebagai dasar penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan pemerintah daerah. Kemungkinan seperti ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Belanja daerah meliputi :

- a) Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program
- b) Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

2.3.2 Pengalokasian Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB). Standar Analisa Belanja adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi dana) untuk setiap unit kerja pemerintah daerah, program kerja dan atau unit kegiatan pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik tertentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan Standar Analisa Belanja tersebut, akan dimungkinkan

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2005/105tahun2000pp.htm>

munculnya kebutuhan dana yang lebih akurat, baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan. Identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dari identifikasi ketiga hal ini, akan diketahui jumlah kebutuhan riil setiap unit aktivitas pelayanan dan terukurnya standar kinerja, yang dapat dijadikan acuan untuk mempermudah langkah pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

Beberapa pertimbangan yang perlu diputuskan dalam menerapkan Standar Analisa Belanja:

- a. Pemulihan biaya (*cost recovery*) adalah metode pengakuan pendapatan dimana tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual.
- b. Keputusan untuk membuat atau membeli
- c. Keputusan – keputusan atas tingkat penyediaan jasa
- d. Keputusan – keputusan berdasarkan asas biaya manfaat
- e. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk – bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal.

2.3.2.1 Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB)

Langkah – langkah yang diperlukan dalam penyusunan SAB adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dasar biaya

Bagian akuntansi merumuskan dasar biaya yang relevan dalam perhitungan biaya output untuk suatu aktivitas antara lain : Belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja investasi dan belanja non investasi. Sedangkan bagian perencanaan mengidentifikasi jenis belanja yang sesuai untuk setiap output dan mendefinisikan relevansi dari biaya tersebut. Seluruh biaya tersebut, aktivitasnya dialokasikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung.

2. Menetapkan proses alokasi

Langkah berikutnya adalah mendefinisikan proses alokasi apa yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber dana ke unit – unit kerja dimana biaya tersebut diperlukan. Biro/ bagian perencanaan menetapkan proses pengalokasian dana terutama atas metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya – biaya ke output / outcome.

3. Menyeleksi dasar – dasar alokasi

Definisikan dasar – dasar yang mewakili hubungan antara biaya yang sedang dialokasikan dengan kegiatan yang menghasilkan output. Bagian keuangan dengan berkonsultasi dengan staff program bertanggungjawab menyeleksi dasar – dasar alokasi untuk mengidentifikasi faktor pemicu pengalokasian biaya – biaya.

Kegiatannya adalah :

Mengalokasikan belanja administrasi umum di tingkat masing – masing unit kerja dengan cara menetapkan kebijakan pemicu biaya untuk biaya tidak

langsung, mengidentifikasi tingkat materialitas komponen biaya tidak langsung.

4. Formulasi Standar Analisa Belanja (SAB)

Untuk melakukan perhitungan SAB, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang dimana terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam perhitungan SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Alokasi rata – rata sederhana adalah metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non investasi
- b. Alokasi bobot belanja langsung adalah metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non investasi yang bersangkutan.

Dalam kondisi yang ideal seharusnya hasil perhitungan SAB tersebut dapat langsung digunakan sebagai jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun untuk pembandingan sebagai alat evaluasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Eko Budi Sulistiwo	2010	Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar. Data-	Pemerintah kabupaten way kanan telah melaksanakan penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari kepala daerah maupun legislative daerah atau DPRD dan sebagai sistem anggaran yang relative baru maka diimplementasikan di Kabupaten Way Kanan

			data ini berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, ataupun dokumen.	masih ditemukan beberapa masalah yakni: kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai anggaran baru ini.
Dewi Novika Arieanti	2009	Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Variabel Independen (bebas) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Variabel Dependen (terikat) adalah pengalokasian belanja daerah	hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa faktor proses penyusunan APBD (X) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap penentuan alokasi belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, Landasan teori, dan Tinjauan peneliti terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka konseptual penelitian



Penyusunan APBD berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja daerah. Penyusunan APBD memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal pembangunan daerah dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat karena APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan anggaran tersebut, maka pemerintah daerah dapat menentukan seberapa besar peningkatan alokasi belanja daerah, dan diharapkan minimal sebanding dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi mengingat APBD dirancang dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja. Pencapaian prestasi kerja pemerintah daerah akan terdeteksi dini dari kemampuan mengalokasikan sumber daya.

Maka penting bagi pemerintah daerah secara berhati – hati mengalokasikan anggarannya sebelum mengelola program – program dan kegiatan – kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBD.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori yang diuraikan sebelumnya,

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja daerah”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengalokasian Belanja Daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab -

akibat. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai variabel independen terhadap alokasi Belanja Daerah sebagai variabel dependen.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiono menyatakan bahwa: **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”**¹²

Populasi penelitian adalah 60 responden. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati oleh responden.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono, **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**¹³. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Nasution, “sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian”¹⁴

¹² Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi : dilengkapi dengan Metode R&D**, Cetakan Kelimabelas : Alfabeta, Bandung, 2007, hal 90

¹³ Sugiyono, **Op.Cit**, hal 90

¹⁴ Nasution, **Metode Research (Peneliti Ilmiah)**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hal 98

Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah:

1. Menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas, Badan Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian/Bidang, Kepala Seksi
2. Individu terlibat dalam proses penyusunan anggaran APBD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Telah menduduki jabatan minimal satu tahun.
4. Pernah menyusun anggaran.

Tabel 3.1
Jumlah Responden

Adapun yang menjadi responden adalah:

No	Nama Instansi	Jumlah (orang)
1	Sekretariat Daerah	2 orang
2	Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bagian asset dan perlengkapan.	10 orang
3	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	10 orang
4	BAPEDA	10 orang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Jadi, jumlah responden ada 32 orang. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati dengan responden

3.3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian diperlukan untuk menentukan dimensi, indikator dan skala dari variabel yang terkait dalam penelitian ini, adapun variabel terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen (X): dalam penelitian ini variabel independen adalah proses penyusunan anggaran pendapatan.
2. Variabel dependen (Y): sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah pengalokasian belanja daerah

Tabel 3.2
Variabel Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	1) Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD)	1. Penyusunan RKPD akan dapat dilakukan penyesuaian secara berkala terhadap RPJMD sesuai dengan perubahan kondisi sosial ekonomi serta kebijakan pemerintah	Likert

	<p>2) Kebijakan Umum Anggaran</p> <p>3) Prioritas Plafon Anggaran sementara</p> <p>4) Rencana kerja anggaran SKPD</p>	<p>pada tingkat nasional maupun regional.</p> <p>2. Penyusunan rencana tahunan tersebut, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional karena RKPD lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional.</p> <p>3. RKPD tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan RAPBD, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran</p> <p>1. Penyusunan kebijakan umum APBD telah memadai</p> <p>2. Pembahasan mengenai kebijakan umum APBD selalu melibatkan DPRD</p> <p>1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah</p> <p>2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan</p> <p>3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan</p> <p>1. Bentuk masukan (<i>input</i>), keluaran</p>	
--	---	---	--

		<p>(<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) yang diharapkan dapat dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembahasan Rencana kerja Anggaran oleh Tim Anggaran Pemda telah berjalan efektif 	
	<p>5) Rancangan Perda APBD</p> <p>6) Penetapan APBD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dibahas bersama oleh Pemda serta DPRD 2. DPRD terlibat dalam penyusunan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan APBD 3. Dispenda terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 	
<p>Pengalokasian Belanja Daerah</p>	<p>1) Menetapkan Dasar Biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan belanja pemeliharaan didukung dengan informasi kondisi asset yang perlu belanja pemeliharaan. 2. Penentuan belanja daerah, didukung dengan informasi asset yang telah ada 	<p>likert</p>

	2)Menetapkan Proses alokasi	dan sarana dan prasarana meminimum yang harus dipenuhi 1. Penentuan belanja, didasarkan skala prioritas 2. Penentuan belanja, tidak hanya diperlukan informasi belanja tahun anggaran sementara	
	3)Menyeleksi Dasar – dasar alokasi	1. Pengalokasian belanja, berdasarkan program dan kegiatan diharapkan menghasilkan output.	
	4)Formulasi Standar Analisis Belanja (SAB)	1. Perhitungan Standar Analisis Belanja, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja berdasarkan program dan kegiatan	

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan

3.4.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban atas kuesioner yang diberikan, data sekunder yang digunakan berupa data yang telah diolah yang diperoleh dari pemerintah seperti sejarah ringkas dan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan penulis adalah dengan menggunakan teknik kuesioner. Teknik kuesioner yaitu memberikan

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang bersifat kualitatif. Skala pengukuran adalah 5 (lima) poin skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sifat, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial.

3.5 Analisis Data

Menurut Sugiyono, **“regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”**¹⁵. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS 15.

Formulasi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bx + e$$

Y= Alokasi Belanja Daerah

a= konstanta

b= koefisien

X= Proses Penyusunan APBD

e= error

3.5.1 Pengujian Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingkat validitas data

¹⁵ Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Keempat belas : Alfabeta, Bandung, 2009, hal 261

berkurang, salah satunya tingkat kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner.

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{table}$ maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{table}$ maka butir pernyataan tersebut tidak valid.
- 3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS untuk memperoleh hasil yang terarah.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Dalam hal Reliabilitas, Susan Staninbak dalam bukunya Sugiyono : **“Realibilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan”**¹⁶. Reliabilitas adalah konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Suatu instrument dikatakan reliable jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6.

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

¹⁶ Sugiyono, **Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D**, Cetakan Keduapuluh satu, Bandung, 2015. Hal 364

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang dimiliki dengan data yang berdistribusi normal yang memiliki mean dan standard deviasi yang sama dengan data yang dimiliki. Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. (Husein Umar: 2008)

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji Kolmogrov-Sminov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari:

- i. Nilai Sig. Atau Signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- ii. Nilai Sig. Atau Signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut Homokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut juga heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode *scatter plot*, dengan memplot ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residual). Model yang baik didapatkan jika tidak ditemukan pola tertentu pada grafik, misalnya mengumpul ke tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya adalah:

H_0 : $b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : $b_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Apabila probabilitas $< \alpha = 5\%$, maka H_1 diterima.

Apabila probabilitas $> \alpha = 5\%$, maka H_1 ditolak.

3.5.3.2 Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

